

PT BANK NEO COMMERCE TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut "RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Bank Neo Commerce
Treasury Tower Lantai 60
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53
District 8 SCBD Jakarta Selatan

I. Agenda RUPST dan Penjelasannya

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020**
Penjelasan:
Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020**
Penjelasan:
Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021**
Penjelasan:
Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan**
Penjelasan:
Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 16 Ayat 20 dan Pasal 19 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan**
Penjelasan:
Dasar usulan agenda RUPST ini adalah ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Agenda RUPSLB dan Penjelasannya

- 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan pengurus Perseroan
- 2. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan.**
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan ("PUT V") sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 3. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT V.**
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V.
- 4. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan.**
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan ("PUT VI") sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 5. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT VI.**
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT VI.

III. Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehingga informasi Pemanggilan RUPS ini berlaku sebagai undangan resmi.
- Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
- Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan RUPS atas setiap agenda RUPS, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19, maupun yang disampaikan dalam RUPS.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPS untuk proses verifikasi sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan – perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

IV. Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin tanggal 8 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama.

V. Materi dan Bahan Rapat

Bahan mata acara rapat dalam bentuk dokumen elektronik telah tersedia di website perseroan www.yudhabhakti.co.id sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPSLB yaitu pada tanggal 9 Maret 2021.

VI. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID – 19

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 maka Perseroan menyelenggarakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemberian Surat Kuasa Secara Elektronik ("e-Proxy") kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.yudhabhakti.co.id) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp: 021-22638327, email: corporate@ficomindo.com.
 - Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 1.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu hari Senin, Tanggal 26 Maret 2021
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPS wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID – 19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut:
 - Menggunakan masker;
 - Pengukuran suhu tubuh;
 - Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu; dan
 - Menerapkan *physical distancing* yang telah diterapkan Perseroan.
- Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 9 Maret 2021

PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi

KANTOR PUSAT :

Treasury Tower lantai 60, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, District 8 SCBD, Jakarta 12190

Telpon : 021-29752975

Website : www.yudhabhakti.co.id

Email : corsec@bankneo.co.id ; corsec@yudhabhakti.co.id